

SALINAN DARI SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0209/0/1980

tentang

Peningkatan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas dipandang perlu meningkatkan 13 (tiga belas) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama di beberapa Propinsi di Indonesia menjadi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Atas
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 10 Juli 1980 No. B-563/I/MENPAN/7/80
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
Pertama : Meningkatkan 13 (tiga belas) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama di beberapa Propinsi menjadi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Atas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan peningkatan tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi tiap sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1980

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN. dalam lingkungan Dep P dan K,
17. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I. ,
27. Ketua DPR-RI,
28. Ditjen Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep P dan K ,

ttd.

S o o j o t o , SH

NIP : 130317258 .-

Disalin sesuai dengan salinan Pertama,



